



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS - 019 /J.A/09 /1991

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP

BEREDARNYA BARANG CETAKAN / BUKU "DIBAWAH LENTERA MERAH"

RIWAYAT SAREKAT ISLAM SEMARANG 1917 - 1920

OLEH : SOE HOK GIE

PENERBIT : FRANTZ FANON FOUNDATION PO. BOX 14 JKRS

JAKARTA 10570 - INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa barang cetakan/buku "DIBAWAH LENTERA MERAH" - RIWAYAT - SAREKAT ISLAM SEMARANG 1917 - 1920 Oleh : SOE HOK GIE PENERBIT : FRANTZ FANON FOUNDATION PO.BOX 14 JKRS - JAKARTA 10570 - INDONESIA telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-107/J.A/09/1991 tanggal 10 September 1991.
- b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku "DIBAWAH LENTERA MERAH" - RIWAYAT SAREKAT ISLAM SEMARANG 1917 - 1920 tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul "DIBAWAH LENTERA MERAH" - RIWAYAT-SAREKAT ISLAM SEMARANG 1917 -1920 dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Pasal 27 ayat 3 Sub C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu - Ketertiban Umum.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M/1990 Tahun 1990 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N ...

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku " DIBAWAH LENTERA MERAH " RIWAYAT SAREKAT ISLAM SEMARANG 1917 - 1920 - OLEH : SOE HOK GIE - PENERBIT : FRANTZ FANON FOUNDATION PO. BOX 14 JKRS - JAKARTA 10570 INDONESIA dalam bentuk tindakan penyitaan apabila dijumpai beredar di masyarakat dalam daerah hukumnya.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku " DIBAWAH LENTERA MERAH " - RIWAYAT SAREKAR ISLAM SEMARANG 1917 - 1920 -OLEH : SOE HOK GIE - PENERBIT : FRANTZ FANON FOUNDATION PO. BOX 14 JKRS JAKARTA 10570 INDONESIA.
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung - Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal :10 SEPTEMBER 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



S I N G G I H, S H.